



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama daam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Soe, 12 September 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kupang, 07 Maret 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 20 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Agustus 2019 M atau bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1440 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0011/001/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di RT:017/RW:005, Kelurahan xxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : HAFIDZ SHAWQI AL AYYUBI, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 24 Juli 2020
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun permasalahan terjadi pada bulan Desember 2019 dikarenakan :Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada penggugat sejak bulan Desember 2019 saat Penggugat mengandung hingga saat ini
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat namun Penggugat tidak merasa kehangatan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat
6. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun kurang adanya komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat
7. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

8. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

9. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

10. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang *Cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 20 Mei 2024 dan 06 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat tidak menuntut selain gugat cerai tersebut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti – bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5302015209950002 atas nama **PENGGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 18 November 2022. Bukti tersebut telah di-*nazegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf ;

2. Fotokopi Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**, Nomor 0011/001/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, xxxx xxxxxx tanggal 30 Agustus 2019. Bukti tersebut telah di-*nazegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi.

1. **NAMA SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 15 Agustus 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SOE, KABUPATEN TIMOR

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENGAH SELATAN, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di RT:017/RW:005, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak laki - laki umur 4 (empat) tahun yang bernama HAFIDZ SHAWQI AL AYYUBI dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat dan sering pulang larut malam;
- Bahwa saksi sering menginap di rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat sendiri Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2019 tidak bergaul lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena saksi melihat ada 2 (dua) kasur di dalam kamar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat tidur terpisah;
- Bahwa sejak akhir bulan Mei 2024 Penggugat dan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Kp



Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi ;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 16 November 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA SOE, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx;
- Bahwa saksi pernah berkunjung dan menginap di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak laki - laki yang bernama HAFIDZ SHAWQI AL AYYUBI dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2019 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan sering pulang larut malam;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang larut malam bahkan tidak pulang kerumah pada waktu saksi menginap 3 hari dirumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat yang sering pulang larut malam dan Tergugat juga minum – minuman mabuk

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Kp



- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2024, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga para pihak sudah pernah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Kp tanggal 20 Mei 2024 dan 06 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa upaya damai Majelis Hakim sesuai Pasal 154 RBg *jonto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jonto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan,

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu juga perkara ini tidak apat dimediasi sesuai maksud Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selalu pulang larut malam bahkan tidak pulang kerumah, Tergugat juga minum minuman mabuk dan main judi;

Fakta Yang Tidak Dibantah

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang tinggal bersama terakhir di RT:017/RW:005, Kelurahan xxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, umur 4 (empat) tahun diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa, keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun akan tetapi pada sejak bulan Desember 2019 sudah tidak harmonis lagi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
4. Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1, P2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan xxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kota Kupang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah kewenangan relative (*relative competency*) Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 April 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxxx, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kupang ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**NAMA SAKSI 1**) dan saksi 2 (**NAMA SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan puncaknya terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Kp



Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Agustus 2019 yang dicatat oleh pejabat KUA Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di RT.017, RW.005, Kelurahan xxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki – laki berumur 4 tahun bernama HAFIDZ SHAWQI AL AYYUBI dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun akan tetapi pada sejak bulan Desember 2019 sudah tidak harmonis lagi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan sering pulang larut malam, akibatnya sejak itu pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri sampai sekarang;
5. Bahwa saksi pertama dan kedua serta keluarga para pihak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim

Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut :

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, suami istri harus saling menunaikan hak dan kewajiban masing-masing, suami harus memberi nafkah, istri harus melayani suami dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam perkara ini adalah Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan sering pulang larut malam, pada prinsipnya dalam perkara perceraian tidak dilihat apa penyebabnya atau siapa yang memulai, apakah Penggugat atau Tergugat, tapi yang terpenting adalah rumah tangga itu sendiri sudah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah ranjang sejak Bulan Desember tahun 2019 dan pisah rumah sebulan yang lalu, mengakibatkan penderitaan yang dialami Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, akibat perbuatan Tergugat yang berulang-ulang dan tidak menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik, hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat. Dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tenteram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam Al-Qur'an, surat Al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawadah dan wa rahmah tidak dapat diwujudkan;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada itu Hakim Tunggal mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء
مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya: *"Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menyempurnakan rumusan kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang berbunyi sebagai berikut perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam)

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo pisah rumah baru sebulan, akan tetapi dapat dipahami pisah rumah berakibat tidak tertunaikannya hak dan kewajiban suami istri, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menunaikan kewajiban sejak tahun 2019, maka patut disimpulkan gugatannya beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi mendamaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit merukunkan;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (Qaidah dan Fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan",

Menimbang bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, disebutkan kaidah :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : "Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si Istri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain *Sughra*".

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kupang adalah talak satu *bain sugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa idah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT BINTI SAMINGUN**)

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juni 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **6 Dzulhijjah 1445** Hijriah oleh **Drs. Darwin, S.H.,M.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Nur Amalia Mandasari, S.E.I**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. Darwin, S.H.,M.Sy
Panitera Pengganti,

Nur Amalia Mandasari, S.E.I

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	26.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)